UNITED TRACTORS
member of ASTRA

No. 103/CORP/9981/VII/24 Jakarta, 2 Juli 2024

KepadaYth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. **: Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal **: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan dan PT Arkora Hydro Tbk ("**ARKO**"), anak perusahaan Perseroan melalui PT Energia Prima Nusantara ("**EPN**") dan PT Bina Pertiwi Energi ("**BPE**"), telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ("**Perjanjian**"). Seluruh saham EPN dan BPE dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan memberikan pinjaman kepada ARKO sebesar maksimum Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan bentuk fasilitas pinjaman berulang (*revolving*) ("**Pinjaman**") yang akan digunakan oleh ARKO untuk mendanai pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga air di Pongbembe, Sulawesi Selatan sebesar 3 x 6,66 MW, oleh ARKO.

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

a.	Bunga	:	Margin 2,3% + JIBOR 3 bulan per tahun
b.	Sifat	:	Berulang (*revolving*)
c.	Periode Ketersediaan Dana	:	3 tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian
d.	Jangka Waktu Pembayaran	:	7 tahun sejak tanggal penarikan

PT UNITED TRACTORS Tbk | Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta 13910 - Indonesia | T: +62 21 2457 9999 | F: +62 21 4600657

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan ARKO ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada ARKO dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Pinjaman, dengan perincian sebagai berikut:

(a) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham tidak langsung Perseroan kepada ARKO:

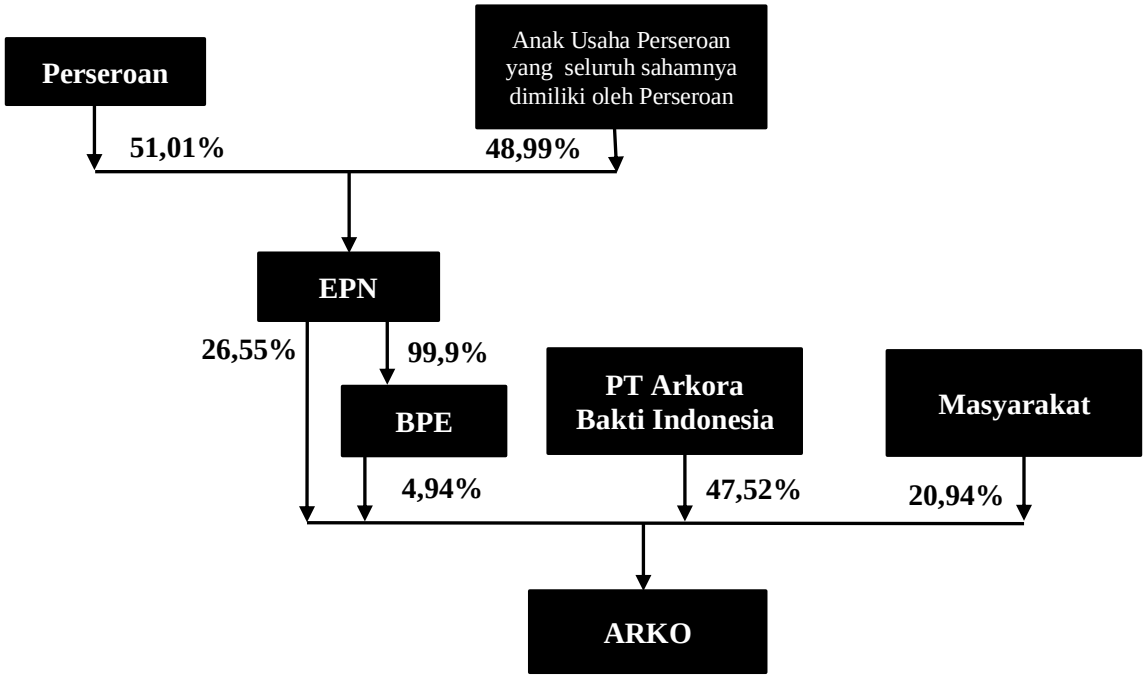

(b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan ARKO pada saat dilakukannya Pinjaman:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Iwan Hadiantoro	-
ARKO	-	Komisaris: Iwan Hadiantoro

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila Perseroan memberikan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

PT UNITED TRACTORS Tbk | Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta 13910 - Indonesia | T: +62 21 2457 9999 | F: +62 21 4600657

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Pinjaman ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Pinjaman di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

(a) Pinjaman tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Juni 2024.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Juni 2024.

(b) Pinjaman ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

(c) Pinjaman ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefiniskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**")) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Pinjaman ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 POJK No. 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

PT UNITED TRACTORS Tbk | Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta 13910 - Indonesia | T: +62 21 2457 9999 | F: +62 21 4600657

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:
1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia

PT UNITED TRACTORS Tbk | Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta 13910 - Indonesia | T: +62 21 2457 9999 | F: +62 21 4600657